



Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hasrul^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: hasrul.hasrul@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib.

Kata Kunci: Kebijakan; Pidana; Illegal Logging

ABSTRACT

The research objective is to analyze criminal acts in the forestry sector which are regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, however the definition of what is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners interpret illegal logging individually. Legal subjects of illegal logging according to Law no. 41 of 1999 is a person in the sense of either a person, a legal entity or a business entity, regulated in the same article, no different articles concerning individuals or corporations so that the corporation is subject to the same threat of sanctions as individuals. Regarding officials who have the authority in the forestry sector who have the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. In the imposition of criminal sanctions in addition to being punished cumulatively, considering the impact / consequences of this illegal logging crime is detrimental to state finances, economics and social, the punishment should not only be a punishment / criminal sanction to the perpetrator with the heaviest sanctions losses to the state by imposing sanctions "disciplinary action.

Keywords: Policy; Criminal; Illegal Logging

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat (Sachari, 2007). Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup (Lestari & Djanggih, 2019). Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan (Bawono & Mashdurohatun, 2021).

Kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara (Sodik, 2015). Sebagaimana laporan *World Resource* (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagaimana telah dimuat dalam Minggu Detik telah berkomitmen untuk memerangi *illegal logging* (Angkupi, 2014).

Aktifitas penebangan liar saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI) (Wirasputri, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian FKKPM modus yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong (Utami, 2007). Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*. (Ikhsan, Ibrahim & Abdullah, 2017). *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat local berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut,

adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan (Siswahyudi, Haris & Hidayat, 2020).

Mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah (Afifuddin & Rasyid, 2018).

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Sahab, 2019).

Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu

kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh badan yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti membatasi penelitian dipilih Pengadilan Negeri Marisa, Pengadilan Negeri Talamuta serta Pengadilan Negeri Limboto. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Illegal Logging Dan Penerapan Sanksi Pidana Dimasa Yang Akan Datang

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pembedaan.

2. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana *illegal logging* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
 - b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar ;
- Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni:

“Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas Legalitas (*asas Nullum delictum nulla poena sine praevia sine lege poenali secara singkat nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang).

Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat(1) KUHP. Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- Simons* : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya .
- Noyon* : Melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain.
- Van Hammel* : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- Hoge raad* : Dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kemenangan

Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti "hukum dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan bertentangan dengan hak orang lain.

Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana. Untuk itu dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum yakni:

a. Ajaran Sifat melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Menurut ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula berdasar pada ketentuan undang-undang tertulis. Ajaran ini diikuti oleh *Simons*, yang mengatakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum tetapi bila terdapat pengecualian alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya hanya terdapat didalam suatu undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan tidak tertulis. Ajaran ini juga menyatakan disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Pada umumnya sifat ajaran sifat melawan hukum formal telah ditinggalkan dunia pengadilan kita, akan tetapi dipihak lain ajaran sifat melawan hukum material itu sendiri belum sepenuhnya disepakati. Alasan keberatan-keberatan tersebut adalah :

- 1) kepastian hukum akan goyah atau dikorbankan ;
- 2) secara eksterm hal ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang atau hakim akan mempunyai tugas yang berat untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya saja.

Pendapat Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah : *Pertama* ditentukan rumusan perbuatan pidana (satu pasal) yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau payokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam bab tersebut. Delik *genus* tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman pidana. *Kedua*, delik *genus* tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau memperingan ancaman pidana cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya.

Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang. Sedangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan pertimbangan memberatkan dan meringankan ancaman pidana dari delik *genus* antara lain :

- a. sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan) ;
- b. faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban ;
- c. objek/sasaran dilindungi oleh hukum ;
- d. nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum ;
- e. alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan ;
- f. cara melakukan kejahatan ;
- g. situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan ;

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Teguh Prasetya dan Abdulk Halim Barkatullah. Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
- b. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
- c. Masukan dari konvensi internasional.
- b. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing

Sesuai dengan prinsip subsidiaritas maka dalam menentukan perbuatan pidana, harus selektif dalam memproses perkara, dan selektif pula dalam memilih ancaman pidana. Apabila bisa diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu menggunakan hukum pidana (*ultimum remidium*) dan apabila dengan pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana penjara harus dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan pidana penjara, harus dipilih lama pidana paling ringan dan memberi manfaat kepada terdakwa.

3. Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu

mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum).

Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana yakni :

- a. Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Dalam teori hukum pidana dikenal asas-asas pertanggung jawaban pidana yakni :

- a. Asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).
- b. Asas pertanggungjawaban *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan

Adapun cara untuk memidana korporasi yaitu :

- a. korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.
- b. Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas identifikasi*, dimana mengakui tindakan anggota tertentu dari korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan kehendak dari korporasi. Oleh karena korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban *vicarious liability*.

Perbedaan pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) dengan *vicarious liability* dapat dilihat pada direktur adalah identik dengan korporasi sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi asal tindakan yang dilakukan oleh direktur adalah masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi yang dipimpinnya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya

pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal antara lain :

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.
- b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu.
- c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana ada beberapa pandangan: *Indeterminisme dan determinisme*. Dalam pandangan ini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.

Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara aliran klasik (dan neoklasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, misalnya saja pada orang gila. Aliran ini menitikberatkan kepada orang yang melakukan tindak pidana/unsur subyektif/pelakunya.

Aliran klasik menganut faham *indeterminisme* mengatakan, manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi padadasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut faham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi.

Berbicara mengenai unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu *tiada pidana tanpa kesalahan*, dalam bahasa Belanda *geen straf zonder schuld*. Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang salah. Jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari didalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jira sipelaku dalam keadaan sehat dan normal ;
- b. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*) ;
- c. tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Telah dikemukakan diatas bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

4. Aspek Pidanaan

Secara teoritis dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana ada dua sistem yang dianut yakni :

- a. Sistem *Monisme*
Sistem ini memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dapat dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.
- b. Sistem *dualism*
Sistem ini memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana harus melalui dua tahap yakni pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, apabila telah terpenuhi baru menuju tahap kedua yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah dapat dipertanggungjawabkan.

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana bila seseorang bersalah melanggar hukum maka ia harus dipidana. Persoalan pidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara pidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang karenanya pidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Menurut Sudarto aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan, karenanya sistem pidana dan pidanaan menekankan terhadap perbuatan bukan pada pelakunya. Sistem pidanaan ditetapkan secara pasti yakni penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan terdahulu, maupun keadaan khusus dari perbuatan kejahatan yang dilakukan, dengan demikian, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam mempengaruhi penjahat agar bisa diperbaiki. Kebebasan berkehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat

dipersalahkan dan dipidana. Aliran ini menghendaki individualisasi pidana yang bertujuan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan ide kedua aliran tersebut lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi atau perseorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya suatu sanksi.

Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain pembedaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pembedaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pembedaan, oleh karenanya tujuan pembedaan harus dijadikan patokan. Pilihan jenis pidana dalam hukum positif Indonesia (KUHP pasal 10) dan diluar KUHP dibagi dalam dua jenis :

- a. Pidana Pokok yaitu :
 - 1) Pidana mati ;
 - 2) Pidana penjara ;
 - 3) Pidana kurungan ;
 - 4) Pidana denda ;
 - 5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20/1946)
- b. Pidana tambahan yaitu :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu ;
 - 3) Pengumuman putusan hakim ;

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan misalnya :

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP) ;
- b. Bagi anak yang Belum berumur 16 Tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa :
 - 1) Mengembalikan kepada Orang Tuanya, Walinya, atau Pemeliharanya atau ;
 - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan pada pemerintah ;
 - 3) Dalam hal yang kedua anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraanya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa ;
 - 4) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi dapat berupa :
 - (a) Penempatan preusan siterhukum dibawah pengampuan untuk selama waktu tertentu ;

- (b) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu ;
- (c) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan ;
- (d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain semua atas biaya siterhukum ;

Berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana yakni 1). Perbuatan Pidana 2). Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dan 3). Pidanaan tersebut diatas, maka kebijakan formulasi tindak pidana *Illegal Logging* dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masalah Kebijakan Kriminalisasi
- b. Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dibidang Kehutanan. Seyogyanya rumusan mengenai tindak pidana dibidang kehutanan tersebut adalah :
"Serangkaian perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang."
- c. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.
- d. Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging* Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah orang dan badan hukum atau badan usaha/korporasi.

Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai :

- a. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana ;
- b. siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama, seyogyanya rumusan tindak pidananya dipisahkan antara orang perorangan dengan korporasi.

5. Masalah Perumusan sanksi Pidana

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, namun seyogyanya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi dengan melihat permasalahan secara kasuistis. Dengan perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidananya sama pelaku orang maupun korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana "korporasi" yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar. Ini berarti berlaku ketentuan umum KUHP (pasal 30) yaitu

dikenakan pidana kurungan pengganti. Hal ini menjadi masalah apabila diterapkan terhadap korporasi karena tidak mungkin korporasi menjalani pidana kurungan pengganti.

6. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ditegaskannya \square minist \square ministrative ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

B. Penerapan sanksi pidana *Illegal logging* di masa yang akan datang

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Memperhatikan rumusan pemberian sanksi pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 pada pasal 78 terfokus pada subyek tindak pidana berupa orang dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subyek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi-sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.

Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan/terlibat tindak pidana *illegal logging* antara lain : denda ; pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian) ; pembayaran uang pengganti; penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa : perampasan barang atau pengumuman putusan hakim.

Memperhatikan rumusan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa : 1). pidana penjara 2) Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan, hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib berupa" :

1. Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
3. Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian) ;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ;
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak

6. Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) bulan ;

Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

KESIMPULAN

Kebijakan formulasi tindak pidana di bidang Kehutanan (*illegal logging*) berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka Undang-undang tersebut dimasa yang akan datang perlu untuk disempurnakan tentang hal - hal sebagai berikut:

- a. Formulasi Kebijakan tindak Pidana Kehutanan
- b. Penerapan sanksi Pidana

Pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang Kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib ". Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

SARAN

1. Agar Dalam Menyampaikan Definisi *illegal logging* perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap subyek hukum tindak pidana *illegal logging* sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
2. Agar Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib." Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang

mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, A., & Rasyid, Y. Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"*, 8(2), 1-18.
- Angkupi, P. (2014). Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 223-240.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590-611.
- Ikhsan, L., Ibrahim, I., & Abdullah, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 Dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(1), 95-158.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Sachari, A. (2007). *Budaya Visual Indonesia: membaca makna perkembangan gaya visual karya desain di Indonesia abad ke-20*. Erlangga.
- Sahab, M. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Siswahyudi, A., Haris, O. K., & Hidayat, S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging. *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 225-244.
- Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 419-426.
- Utami, T. B. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Wirasaputri, N. M. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-22